

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten Website: http://www.dindikbud.serangkab.go.id; E-mail: dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor: 421.9/1299-1-Disdikbud/2024

Tentang: IZIN OPERASIONAL PKBM SATRIA MUDA **KECAMATAN KIBIN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Menimbang

Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;

Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
- 5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM SATRIA MUDA Nomor: 02/PKBMSatriaMuda/XI/2024 tanggal 22 Juli 2024 beserta lampirannya;
- c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Izin operasional kepada :

Nama Lembaga **PKBM SATRIA MUDA**

NPSN P9959849

ALIT MAHESA RAMDHANI

Nama Kepala Lembaga Alamat Lembaga

Kp. Jempling Desa Nambo Ilir RT. 003 RW. 004 Kecamatan Kibin Kabupaten

Serang Provinsi Banten

Badan Hukum : Akta Notaris Ani Widayani, SH Nomor 17 Tanggal 28 September 2016

Tahap/Status Perpanjangan

Terakreditasi : C

Tahun Berdiri : 28 September 2016

KFDUA

Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2029.

KETIGA

Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :

1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Melakukan Heregistrasi setiap tahun;

4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

> DINAS PENDID DAN KEBUDAY

Ditetapkan di : Serang ada Tanggal : 29 Juli 2024

IAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPA SERANG

SEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.

19660217 199103 1 006

